



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu di susun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Perkawian, Perceraian, Serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ayhu Ngabekti



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. Ganesha No. 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59332 Telp. : 0291 445544 Fax. : 0291 445544

Email : *kab_kudus@kpu.go.id*

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Sekretaris dan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus

Pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ayhu Ngabekti

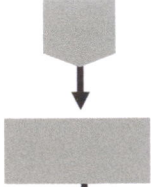
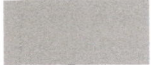
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	NOMOR SOP	9 Tahun 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	5 Maret 2026
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur tentang Pengajuan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun	1. Memahami dokumen kelengkapan pengusulan permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil; 2. Memahami prosedur pengusulan permohonan izin perceraian; 1. Dapat mengoperasikan laptop/PC	

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Perkawinan, Perceraian, serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, dan Perbuatan Asusila bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Laptop/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan pengusulan permohonan izin perceraian	1. Disimpan pada file masing-masing pegawai dalam bentuk digital dan <i>hardcopy</i>; 2. Disimpan dalam arsip surat keluar.

**Flowchart Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Pengajuan permohonan izin perceraian
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf SDM	Kasubbag KUL	Kasubbag SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan mencatat permohonan izin perceraian					Berkas permohonan izin perceraian	5 menit	Surat permohonan
2	Meneliti kelengkapan berkas permohonan izin perceraian					Berkas dan ceklist kelengkapan izin perceraian	30 menit	Ceklist kelengkapan berkas
3	Melakukan pemanggilan 1 dan 2 kepada para pihak untuk upaya merukunkan kembali					Berkas dan berita acara mediasi/permintaan keterangan	2 minggu	Berita acara mediasi/ permintaan keterangan
4	Mengetik konsep surat pengantar permohonan izin perceraian					Konsep surat pengantar	30 menit	Konsep surat pengantar
5	Menyerahkan konsep surat pengantar ke atasan untuk dikoreksi					Konsep surat pengantar	45 menit	Konsep surat yang telah dikoreksi

Flowchart details:
 - From Activity 1, the flow goes to Activity 2.
 - From Activity 2, the flow goes to Activity 3.
 - From Activity 3, the flow goes to Activity 4.
 - From Activity 4, the flow goes to Activity 5.
 - In Activity 5, there are two decision points:
 1. A decision node after 'Menyerahkan konsep surat pengantar ke atasan untuk dikoreksi'. If 'Ya' (Yes), the flow goes to the final output. If 'Tidak' (No), the flow goes back to the 'Mengetik konsep surat pengantar' task in Activity 4.
 2. A decision node after the 'Ya' path from the first decision. If 'Ya', the flow goes to the final output. If 'Tidak', the flow goes back to the 'Mengetik konsep surat pengantar' task in Activity 4.

6	Menandatangani surat pengantar permohonan izin perceraian					Surat pengantar	20 menit	Surat pengantar yang telah ditandatangani
6.	Menerima dan menyerahkan surat pengantar surat pengantar permohonan izin perceraian dan berkas persyaratan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik serta mengarsipkan pada Subbagian Parmas dan SDM					Surat pengantar dan berkas persyaratan	10 menit	Surat diserahkan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Mengirimkan surat pengantar beserta dokumen pendukung permohonan izin perceraian kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah					Surat pengantar dan dokumen pendukung	10 menit	Pengiriman surat melalui sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik serta pengarsipan di file kepegawaian

Keterangan simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.